

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGAMPUAN TERHADAP ANAK**

#### **YANG ORANG TUANYA MAFQUD**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.)**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Pengampuan Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Mafqud Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.**

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di lingkungan golongan tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.<sup>1</sup>

Benar dan adilnya suatu putusan atau penetapan bukan dilihat dari hasil akhir putusan yang dijatuhkan. Tetapi harus dinilai sejak awal proses perkara itu dimulai. Pengkajian dan pembahasan secara teoritis dan praktis merupakan langkah awal dalam mempertimbangkan hukum. Teoritis berkaitan dengan hukum materiil, sedangkan praktis terkait dengan hukum formil. Penjelasan mengenai hukum formil dan materiil yang berlaku di Pengadilan Agama telah penulis sebutkan dalam sub bab di atas.

Untuk dapat mengkaji pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan hakim haruslah mencermati pertimbangan-pertimbangan yang ada dalam putusan atau penetapan.

---

<sup>1</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 91.

Dalam penentuan substansi hukum Pengadilan membutuhkan perangkat yang disebut dengan sumber hukum. Sumber hukum merupakan tempat di mana hakim dapat menemukan hukum yang kemudian diterapkan dalam memutus dan menyelesaikan perkara.

Adapun sumber hukum yang berlaku di Peradilan Agama terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil Peradilan Agama pada dasarnya adalah hukum Islam yang sering disebut dengan fikih. Akan tetapi pada perkembangannya, demi terciptanya unifikasi hukum dan menghindari terjadinya perbedaan putusan hakim, maka dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana keberlakuannya berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991. Sumber hukum lain yang berlaku di Pengadilan Agama adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara selama tidak ditentukan lain dalam peraturan yang lebih khusus.

Sedangkan hukum formil atau hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama bersumber dari hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama yang diatur oleh undang-undang, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI dan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan-pertimbangan sebagai upaya menemukan hukum tidak boleh mengabaikan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku

universal, baik yang terkandung dalam undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan dan perilaku manusia yang beradab.<sup>2</sup>

Setelah penulis amati dari berbagai sumber hukum yang ada, terlebih sumber hukum materil. Penulis tidak menemukan peraturan terkait pengampuan, kecuali dalam pasal 462:

“Setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap tak boleh ditaruh dibawah pengampuan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya”.<sup>3</sup>

Dari pasal di atas mengidentifikasi bahwa anak yang belum dewasa dalam keadaan tersebut berada dalam pengawasan orang tuanya atau walinya. Pengawasan dalam hal ini adalah pemeliharaan yang terkait dengan diri dan harta anak. Karena anak tersebut dianggap tidak mampu bertindak dalam lalu lintas hukum. Begitu juga dengan wali, dia berhak mewakili hal-hal yang menyangkut kepentingan anak. Baru ketika anak tersebut mencapai batas dewasa sedang keadaan anak seperti apa yang tersebut dalam pasal berpindah status menjadi dibawah pengampuan.

Dalam memutus perkara Majelis Hakim haruslah terlebih dahulu mencari sumber hukum yang akan diterapkan sekaligus digunakan sebagai pertimbangan.

Dalam perkara nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt tentang penetapan pengampuan dalam pokok permintaannya adalah menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pengampuan Pemohon.

---

<sup>2</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 128.

<sup>3</sup> R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, cet ke-39, 2008, hlm. 142.

2. Menetapkan sebagai seorang yang dianggap hilang (mafqud).
3. Menetapkan anak yang tersebut adalah anak dari pasangan dalam pengampuan Pemohon.
4. Menyatakan menurut hukum Pemohon dapat melakukan proses penjualan harta peninggalan berupa rumah tanah yang terletak di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan SHM No. 2544, luas 363 M2 atas nama pemegang hak Kasminah binti Eiro Sam.

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan mengenai persoalan pengampuan menurut Majelis Hakim tidak ada regulasi perundang-undangan yang secara tegas menjelaskan tentang pengampuan. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim mendasarkan pada SEMA No. 6 tahun 1983 sebagai penyempurna SEMA No. 2 tahun 1979 tentang pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Menurut penulis, spesifikasi SEMA tersebut merupakan peraturan terkait pengangkatan anak bukan masalah pengampuan, perwalian maupun pemeliharaan anak.

Surat edaran tersebut sebenarnya ditujukan bukan kepada Ketua Pengadilan Agama maupun kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama, akan tetapi ditujukan kepada Ketua, wakil ketua, hakim-hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua, Wakil Ketua, hakim-hakim Pengadilan Negeri yang memberikan pengarahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri di luar Perkara Pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Salinan Putusan No. 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., hlm. 6.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 36.

Secara teoritis pengangkatan anak berbeda dengan pengampuan. Perbedaan tersebut terletak pada tidak adanya batasan umur maupun kondisi fisik anak yang diangkat.

Alasan pengampuan dalam perkara nomor 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 107 ayat (3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam.<sup>6</sup>

Pasal-pasal tersebut bukan menjelaskan tentang pengampuan akan tetapi perwalian terhadap anak yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang *natabene* merupakan sumber hukum Pengadilan Agama hanya menyebut tentang pemeliharaan anak dan perwalian, yakni dalam bab XIV pasal 98 ayat 1:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>7</sup>

Pasal di atas menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan hak pemeliharaan berada pada orang tuanya. Disamping belum pernah melangsungkan perkawinan, anak tersebut juga tidak mengalami cacat fisik maupun mental. Ada tiga indikasi dalam pemeliharaan anak, yaitu anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun, tidak cacat fisik maupun mental dan belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>6</sup> Salinan Putusan No. 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., hlm. 6.

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Loc. Cit.*, hlm 30.

Secara substansi pasal 98 ayat 1 KHI ini sama dengan pasal 462 KUHPerdara, yaitu sama-sama meletakkan anak yang belum dewasa yang cacat fisik maupun mental berada dalam pemeliharaan orang tua.

Sedangkan perwalian disebutkan KHI dalam pasal 107 ayat 1:

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.<sup>8</sup>

Pasal ini menjelaskan tentang penguasaan atau perwalian anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Secara spesifik ayat tersebut tidak menjelaskan tentang keadaan fisik maupun psikis anak, hanya terakrit penguasaan anak yang belum dewasa dan belum kawin. Karena orang yang belum dewasa dan belum kawin dianggap belum cakap dalam lalu lintas hukum.

Pasal pertama bab tersebut, yang menjadi standar dewasa tidak hanya usia ataupun perkawinan akan tetapi kondisi fisik dan psikis anak. Pasal yang kedua menjelaskan tentang orang tua dapat bertindak mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal ketiga menjelaskan kewenangan Pengadilan Agama menunjuk salah seorang kerabat yang mampu menunaikan kewajiban apabila kedua orang tua tidak mampu.

Sesuai dengan pasal-pasal tersebut, anak yang cacat fisik maupun cacat mental masuk dalam pemeliharaan orang tua. Apabila orang tua tidak mampu, maka Pengadilan Agama yang mewilayahinya menunjuk salah seorang kerabat dekat untuk manunaikan kewajiban tersebut. Kenapa

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 32.

memelihara anak termasuk dalam kewajiban, karena kesejahteraan anak tidak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua saja akan tetapi tanggung jawab Negara dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pertimbangan selanjutnya mengenai kebolehan pemohon menjual tanah beserta rumah yang ditempati anak. Majelis hakim mendasarkan pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Pasal 110 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perwalian dapat meliputi terhadap diri maupun hartanya, namun demikian *curator* atau wali tidak diperbolehkan mengikatkan, membebani dan memindahkan kecuali karena keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki.<sup>9</sup>

Penggunaan dasar tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi bab dan pasal-pasal dalam pasal tersebut menjelaskan tentang perwalian. Memang wali disamping bertindak terhadap diri anak, dia juga dapat bertindak atas harta anak. Padahal dalam putusan secara tegas menyebutkan dengan “Penetapan Pengampuan”.

Majlis juga mengambil dasar hadits Nabi yang dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, yang menegaskan:

---

<sup>9</sup> Salinan Putusan No. 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt., hlm. 8

عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله إن أبا  
سفيان رجلاً مسيئاً فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا قال لا إلا  
بالمعروف

Dari Aisyah, ia berkata Hindun pernah datang (mengadu) kepada Nabi Saw. Ia berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak memberiku nafkah mencukupi diriku dan anakku kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya, beliau bersabda: “*ambillah sejumlah yang mencukupi keperluanmu dan anakmu dengan cara yang wajar*”.

Majlis menyimpulkan bahwa seseorang yang telah dengan sengaja melalaikan kewajiban-kewajibannya dan akibat dari kelalaiannya itu menyebabkan orang yang berada dibawah tanggungjawabnya menjadi menderita maka harta kekayaan seseorang dapat diambil walaupun tanpa sepengetahuannya.

Hadits tersebut lebih spesifiknya menjelaskan tentang suami yang tidak memberi nafkah yang cukup kepada anak istrinya, yang melalaikan tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya, yang kemudian membolehkan isteri untuk mengambil harta suami secara patut tanpa sepengetahuan suami.

*In casu* dalam perkara ini tindakan pengampu (kurator) untuk memindahkan dengan cara menjual harta kekayaan yang menjadi milik ibu anak sebagai harta warisan dapat dibenarkan secara hukum, sepanjang tindakan yang dilakukan kurator itu ada keperluan yang sangat mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan, serta harta yang menjadi bagian ibu anak

tersebut sudah diketahui dengan jelas bagiannya berapa luas maupun ukurannya.

Walaupun Pemohon dibenarkan untuk melakukan penjualan harta kekayaan saudara kandung Pemohon yang akan digunakan untuk kepentingan anak, namun harta tersebut belum jelas luas maupun ukurannya, maka sebelum melakukan penjualan harus ditetapkan terlebih dahulu berapa bagian harta warisan yang menjadi hak ibu anak. Kemudian untuk menetapkan hal yang demikian harus diajukan permohonan tersendiri dan tidak diperbolehkan diajukan secara kumulatif bersama dengan perkara ini, karena harta tersebut menyangkut perkara kewarisan. Dengan demikian maka bukti-bukti surat yang berkaitan dengan rumah dan tanah haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Penulis sepakat dalam pertimbangan hukum mengenai tindakan pemohon yang berkeinginan menjual tanah beserta rumah. Karena alasan yang mendasarinya memang tepat. Alasannya yaitu belum jelas ukurannya dan hal tersebut termasuk dalam masalah kewarisan. Sedangkan perkara ini terkait dengan permasalahan anak. Maka tidak dapat disatukan dalam satu permohonan (*kumulasi*).

Sesuai dengan pokok perkara permohonan, harusnya Pengadilan Agama Pati tidak menerima perkara tersebut. Meski dilihat dari kompetensi relatif, Pengadilan Agama juga menangani masalah anak, akan tetapi tidak

ada peraturan yang menjelaskan tentang penguasaan atau pemeliharaan anak yang cacat mental. Disamping itu, kuasa hukum dari pihak pemohon, menurut penulis agaknya kurang berkompeten, karena masalah pengampuan di arahkan ke Pengadilan Agama. Jika kuasa hukum itu tahu dan dia berhati-hati, harusnya masalah pengampuan diajukan di Pengadilan Negeri setempat.

Oleh karena itu, dengan merujuk pada pasal 98 ayat 1 dan pasal 107 ayat 1, penulis lebih cenderung mengkategorikan perkara yang diajukan oleh pemohon ke dalam masalah pemeliharaan anak, dengan pertimbangan umur dan kondisi psikis anak.

**B. Analisis Hukum Islam terhadap Pengampuan Terhadap Anak Yang Orang Tuanya Mafqud Dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0161/Pdt.P/2010/PA.Pt.**

Pengampuan dalam bahasa hukum berasal dari bahasa Belanda yakni *curatele* yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *custody* dan *interdiction* dalam bahasa Perancis.<sup>10</sup> Sedangkan pengampuan dalam bahasa Indonesia adalah penguasaan terhadap seseorang yang telah dewasa yang disebabkan karena gila, terlalu boros, dungu.<sup>11</sup>

Istilah dan praktek pengampuan juga dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *al hajr*. Secara bahasa kata *al hajru* berasal dari *hajaru-yahjuru-hajran*, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan. Dalam istilah *al hajru* adalah

---

<sup>10</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm. 92.

<sup>11</sup> M. Marwan & Jimmy P., *Kamus hukum*, Surabaya: Reality Publiser, 2009, hlm. 501

mencegah, melarang terjadinya *tasharruf* dalam segi ucapan bukan segi pekerjaan.<sup>12</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy mengartikan *al hajru* adalah mencegah serta melarang pentasharrufan harta.<sup>13</sup> Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al hajru* merupakan suatu tindakan preventif dalam hal *tasharruf* baik yang terkait dengan ucapan (akad) dan harta benda.

Sesuai putusan 0061/P.dt.P/2010/PA.Pt. alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya adalah keadaan psikis anak tersebut. Akan tetapi Majelis hakim mendasarkan pada undang-undang perlindungan anak, yaitu undang-undang No. 20 tahun 2003. Disamping itu juga berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1983.

Dalam hukum Islam (fiqh) *al hajru* dibedakan menjadi dua macam. *Pertama*; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (dibawah umur), orang *safah* (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. *Kedua*, pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut/*al-muflis*), dalam rangka mencegah orang ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.<sup>14</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *al-hajr* dengan "larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan

---

<sup>12</sup> 'Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, Jeddah: Haromain, 2001, hlm. 81.

<sup>13</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 215.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 215-216.

tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar”.<sup>15</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengampunan diatur dalam KUHPerdara dalam buku kesatu tentang orang dalam bab XVII yang membahas tentang pengampunan. Dasar hukum yang terkait legalitas pengampunan tersebut disebutkan dalam pasal 433 berikut:

“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampunan karena keborosannya”.<sup>16</sup>

Pasal di atas menerangkan bahwa pengampunan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa namun berada dalam keadaan yang telah disebutkan. Keterangan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pengampunan dalam hukum positif tidak bisa diberlakukan terhadap orang yang belum dewasa.

Dalam hukum Islam pengampunan terhadap anak kecil yang cacat mental didasarkan pada QS. Al Nisa’ 5:



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy, hlm. 330.

<sup>16</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 136.

yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”. (QS. Al Nisa’ 5)<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut yang menjadi dasar penyerahan harta adalah kesempurnaan akal. Kewajiban yang lain yaitu berbicara dengan kata-kata yang baik.

Pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Memang secara umum dapat disimpulkan seperti itu, akan tetapi lebih detailnya sebab dari pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Anak kecil
2. Gila
3. Pemboros
4. Pailit/bangkerut
5. Sakit berat
6. Hamba yang tidak diberi ijin bertransaksi.<sup>18</sup>

Keenam kelompok orang yang dapat diampui di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut syara’. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok orang yang menghamburkan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>18</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Loc., Cit.*, hlm 215-216.

uang mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Kelompok *mufliis* menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Kelompok orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya. Kelompok hamba yang tidak diizinkan berdagang diampu karena faktor kemerdekaan *mu'amalah* yang belum dimilikinya yang identik dengan kelompok budak.<sup>19</sup>

Sesuai dengan keadaan anak yang dimohonkan pengampuan dalam putusan 0061/P.dt.P/2010/PA.Pt. memang sudah sesuai dengan kondisinya. Yaitu cacat mental akan tetapi apabila dilihat dari umur anak tersebut maka lebih tepat dimasukkan dalam pemeliharaan anak.

Pemeliharaan anak (*hadlonah*) adalah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri melakukan terbaik untuk dirinya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan memberikan pendidikan baik secara jasmani maupun rohani sampai mereka mampu berdiri sendiri.<sup>20</sup> Oleh karena itu, apabila anak sudah mampu berdiri sendiri maka secara otomatis kewajiban memelihara akan hilang.

Sedangkan akibat dari pengampuan terhadap anak kecil menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membedakan anak yang belum *mumayyiz*

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim & Masrukhin, Jld. 3, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 368.

(belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah *mumayyiz* (berumur tujuh tahun keatas).<sup>21</sup>

Dengan demikian ulama Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan, bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun termasuk *mumayyiz* dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melakukannya. Tindakan hukum anak kecil itu ada yang berupa perbuatan dan ada pula yang berupa perkataan.

Ulama fiqh menyatakan, bahwa tindakan anak kecil yang berupa perbuatan seperti merusak barang milik orang lain, maka statusnya sebagai anak yang berada dibawah pengampuan tidak berlaku, karena pengampuan berlaku pada perkataan dan bukan pada perbuatan. Setiap kerugian yang diakibatkan tindakannya itu berupa perkataan atau pernyataan, jika anak itu belum *mumayyiz*, maka perbuatan dan perkataannya itu dianggap batal, baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena dinilai belum cakap melakukan tindakan secara hukum. Apabila anak itu telah *mumayyiz*, maka menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki perlu dibedakan antara tindakan yang menguntungkan dan merugikan dirinya.

Apabila tindakan itu menguntungkan seperti menerima sedekah, hadiah, wasiat dan hibah, maka tindakannya dianggap sah, tanpa persetujuan dari walinya. Namun, apabila tindakannya itu merugikan dirinya seperti memberi pinjaman kepada orang lain, maka tindakannya itu dianggap tidak sah, walaupun ada persetujuan dari walinya.


---

<sup>21</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Loc., Cit.*, hlm. 334-336.

Ulama Mazhab Hanafi mengecualikan hukum tindakan anak mumayyiz yang merugikan tersebut. Menurut mereka apabila wali mengizinkan, maka tindakannya itu dianggap sah.

Apabila tindakan anak *mumayyiz* antara merugikan dan menguntungkan bagi dirinya seperti jual beli, dan sewa menyewa, maka ulama Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa tindakannya itu sah, apabila mendapat persetujuan walinya. Namun, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tindakan anak kecil (yang bersifat spekulatif), baik sudah mumayyiaz (yang tidak bersifat spekulatif) dapat dibenarkan apabila mendapat persetujuan dari walinya.

Akibat lain anak kecil yang berada dibawah pengampuan, bahwa harta anak kecil itu tidak boleh diserahkan kepada mereka, berdasarkan pada firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 6:



Artinya: “Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”<sup>22</sup>

Menurut ulama fiqh, harta anak kecil itu baru boleh diserahkan kepada mereka setelah anak itu *baligh* (dewasa) dan cerdas. Hal ini tentu dapat diamati oleh wali, apakah sudah pantas diserahkan atau belum. Sebab, adakalanya belum tentu cerdas atau mampu memelihara dan mengembangkan hartanya.

Menurut ulama Mazhab Syafi’i, yang menjadi ukuran adalah ketrampilan dan kemampuannya terhadap agama. Apakah anak itu sudah baligh dan cerdas, maka status anak itu dibawah pengampuan sudah hilang dengan sendirinya, tanpa ada penetapan dari hakim, karena penetapan mereka dibawah pengampuan juga bukan pengampuan dari hakim. Namun, menurut satu riwayat dari Mazhab Syafi’i, perlu ada penetapan dari hakim, yaitu pencabutan *al hajr*. Dengan demikian, peranan wali dalam hal ini sangat penting, termasuk mengenai persoalan hak anak itu. Segala tindakan yang berhubungan dengan harta anak itu, harus didasarkan atas kemaslahatan anak itu sendiri.

Apabila wali anak itu orang kaya, dia tidak boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu. Sekiranya tidak punya maka dapat mengambil

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 115.

sekedarnya untuk menutupi keperluan sehari-hari. Menurut ulama fiqh, ayat ini menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu cukup umur (*baligh*) dan cerdas. Sebelum kedua syarat itu terpenuhi, maka wali tidak boleh menyerahkan harta anak itu padanya. Untuk menyatakan anak itu telah *baligh* atau belum, para ulama fiqh mengatakan boleh dilihat dari beberapa indikasi, seperti segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya, seperti mimpi, haid, hamil.

Sedangkan untuk menilai anak itu apakah ia sudah cerdas atau belum, menurut jumhur ulama, harus senantiasa diuji dalam membelanjakan hartanya. Apabila ia telah terampil mengelola harta sendiri, dalam artian tidak merugikan dirinya lagi, maka ia dianggap cerdas. Akan tetapi, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi ukuran itu adalah keterampilan dalam mengelola harta dan komitmennya terhadap agamanya. Apabila ternyata anak itu telah *baligh* dan cerdas, sesuai dengan kriteria *baligh* dan cerdas yang dikemukakan para ulama diatas, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa status dibawah pengampuannya hilang dengan sendirinya, tanpa harus ditetapkan hakim; karena penetapan mereka dibawah pengampuan bukan melalui ketetapan hakim, maka pencabutan *al hajr* bagi mereka pun tidak perlu melalui ketetapan hakim. Akan tetapi, satu riwayat dari ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perlu adanya ketetapan Hakim. Apabila anak itu belum memenuhi kedua syarat diatas, maka wali anak itu tidak boleh menyerahkan hartanya itu kepada anak itu dan yang bertindak sebagai pengelola dan pemelihara harta itu adalah walinya, dan pengelolaan terhadap harta itu

harus senantiasa bertitik tolak pada kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, bila wali itu orang miskin, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa wali boleh mengambil nafkahnya dari harta anak itu, sesuai dengan keperluan sehari-hari.

Anak yang dimohonkan pengampuan adalah anak yang berusia 12 tahun yang menderita cacat mental atau lemah akalnya. Hukum Islam Indonesia yang terangkum dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Sesuai dasar hukum itulah penulis lebih cenderung memasukkan perkara tersebut dalam pemeliharaan anak.

Anak yang berumur 12 tahun dapat dikatakan belum *mukallaf*. Adalah kondisi dimana seseorang mampu untuk berbuat atau bertindak dalam lalu lintas hukum. Dalam hukum Islam *mukallaf* merupakan syarat utama seseorang dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya.

Seseorang yang cacat mental dalam istilah fiqh disebut *safih*. Dalam QS. Al Nisa' di atas melarang untuk memberikan harta kepada orang-orang *safih*. Ulama fiqh sepakat, penyerahan harta kepada anak kecil itu apabila telah memenuhi syarat, yaitu cukup umur (*baligh*) dan cerdas. Sebelum syarat itu terpenuhi, maka tidak boleh menyerahkan harta anak itu padanya. Untuk menyatakan anak itu telah *baligh* atau cerdas, bisa dilihat dari beberapa indikasi, seperti segi umur atau dari segi tanda-tanda biologisnya. Sedangkan kondisi anak tersebut adalah lemah akalnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan indikasi dan karakteristik anak, yaitu masih dibawah umur atau belum dewasa dan lemah akalnya (cacat mental), maka penulis cenderung memasukkan dalam pemeliharaan anak (*hadlonah*).